

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Abdul Hasan

02023100209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG 2007**

845.07
Has
&
C-10021
2007

R 4968

4971

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Abdul Hasan

02023100209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG 2007**

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Abdul Hasan
NIM : 02023100209
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Palembang, 27 September 2007

Menyetujui

Pembimbing Utama


Ruben Achmad, SH.,M.H.
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu



RD. Mohd Ikhsan, SH.,M.Hum
NIP.132134709

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 Desember 2007

Tim Penguji :

- 1. Ketua : Dr. Febrian, S.H.,MS**
- 2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H.,M.H.**
- 3. Anggota : Ruben Achmad, S.H.,M.H.**
- 4. Anggota : Ruben Achmad, S.H.,M.H.**



Palembang, 17 Desember 2007

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H
NIP. 130604256

MOTTO dan PERSEMBAHAN

- ❖ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Dan hanya kepada tuhan mulah kamu berharap (QS. Alam Nasyroh :6-8)*
- ❖ *Bermimpilah yang besar, berikhtiar lalu serahkan segala sesuatunya pada Allah swt.*
- ❖ *Ungkapkan semua perasaan cinta yang ada di hatimu pada orang yang kamu cintai, jangan sampai menunggu hingga kamu harus menuliskannya di puseranya.*

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. *Ayahanda (nurdin) dan ibunda (sitti) yang selalu berkorban jiwa dan raga dan berdoa demi keberhasilanku.*
2. *Nyaiku (sulastri) dan yaiku (thamrin) yang selalu baik hati kepadaku*
3. *Kakak (syamsu daris, syamsu alam dan nina), juga adikku (Vivid) yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya.*
4. *Mickeyku "My Heart" seseorang yang selalu memberikan harapan sehingga aku semakin penasaran*
5. *Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tempatku menimba ilmu*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Disaparitas Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Palembang**, yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi Komperensif pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang.

Seperti yang diketahui bahwa dalam kegiatan proses peradilan bertujuan untuk mendapatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang nantinya apabila dirasakan benar maka mereka akan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya.

Didalam proses menjatuhkan hukuman hakim mempunyai kebebasan mutlak untuk menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana namun sebelumnya hakim terlebih dahulu menelaah dan memeriksa berkas-berkas tentang kebenaran peristiwa tuntutan jaksa, ketentuan apa yang dilanggar, dan hal-hal yang meringankan atau memberatkan tersangka.

Permasalahan yang timbul hakim sering memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana dalam jenis pidana yang sama dan dalam pasal yang sama namun pada saat putusan hukumannya terdapat putusan yang mencolok.

Oleh karna itu berkaitan dengan masalah diatas adalah bagaimana upaya untuk meminimalkan agar tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan juga mencegah anti Rehabilitasi dikalangan masyarakat nantinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui banyak kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis menyadari di dalam skripsi ini mungkin masih banyak kekurangannya, tetapi dengan kekurangan itu penulis berharap agar dapat memacu untuk supaya banyak belajar dan terus berusaha lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang memerlukannya, Amin.

Palembang, 27 September 2007

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH


Terima kasih Allah karena dengan kehendakmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga pikirannya dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada penulis ucapkan kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama.
3. Bapak RD, Moch Ikhsan S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping.
4. Para Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha khususnya Bapak Sumrahadi, S.H di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang.
5. Sahabat-sahabatku yang menjadi motivator Ahcmad Arief Praja, Agung Purnomo, Anton Cuki, Charles, Desi Kantin, Deli, Edi Susanto, Hendro Gunawan, Juardan Gultom, Oki (Oting), Mustain, Purba (Ipung), Sainal Sugiman, Trie,
6. Teman-teman di Fakultas Hukum Sore terutama Angkatan 2002

“Semoga Allah Memberikan Balasan Setimpal Bagi Mereka”

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana dan Pidanaan.....	14
B. Tujuan Pidanaan.....	20
C. Stelsel Pidanaan	23
D. Sistem Peradilan Pidana.....	24
E. Aliran-aliran Hukum Pidana	31



BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas
Penjatuhan Pidana Oleh Hakim 37

B. Usaha Untuk Meminimalkan Penjatuhan
Pidana Oleh Hakim terhadap pelaku Tindak
Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri
Palembang 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam Putusan Pengadilan sering sekali kita temukan adanya perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa pelaku pidana yang kasusnya sama tetapi kadangkala putusan tersebut dapat berupa pemberatan ataupun sebaliknya yang putusannya meringankan terdakwa dan putusan tersebut terlihat terasa mencolok. Akibat dari perbedaan putusan ini berdampak tidak adanya keseragaman hukuman sehingga bagi terdakwa yang menjalani hukuman lebih berat akan merasa dirugikan sehingga hal ini membuat masyarakat tidak menghargai hukum lagi. Padahal tujuan pemidanaan adalah agar supaya masyarakat itu mendapat keadilan.

Dari uraian diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan ini dengan mengambil sampel kasus perkosaan. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan informan yang terkait dalam hal ini, metode pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara terstruktur, dan data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan tehnik induktif dan deduktif.

Hasil penelitian menerangkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas adalah akibat dari putusan hakim dalam menentukan lamanya pidana, adanya tuntutan jaksa penuntut umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sedangkan upaya untuk mengurangi disparitas adalah penyempurnaan undang-undang hukum pidana, penggunaan patokan, dan penggunaan data-data pemidanaan, meningkatkan peran Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk meminimalkan disparitas pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah. namun dalam kenyataannya kerap sekali masih ada orang mengabaikan peraturan tersebut. Menurut Prof. Moeljatno, S.H.¹ terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu baik berupa *pelanggaran (overtredingen)*, *ataupun kejahatan (misdrijven)* dan sebagainya. yang diatur dalam hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-undang yang disebut KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA (*wet boek van strafrecht*).

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) pemberian pidana menempati posisi utama, ini disebabkan putusan pengadilan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, karena apabila putusan pidana kurang tepat, maka akan menimbulkan reaksi kontroversial, sebab kebenarannya bersifat relatif dari sudut mana memandangnya.

¹ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rineka Cipta

Suatu putusan pidana dapat saja dianggap tidak adil oleh masyarakat dan pencari keadilan, apabila ada pelaku yang mendapat pidana lebih berat dari orang lain yang melakukan tindak pidana yang sama.

Hal ini akan membuat terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum yaitu sikap taat dan patuh terhadap hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan target dalam tujuan pemidanaan. "Adanya rasa tidak adil dalam dirinya terhadap pemidanaan untuk kembali kedalam masyarakat setelah menjalani hukuman"². sebenarnya yang diinginkan melalui pidana dan pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan nantinya narapidanea menjadi orang taat dan patuh terhadap hukum. dilain pihak, masyarakat yang merasakan kegagalan sistem dalam peradilan pidana akan kurang kepercayaannya terhadap sistem tersebut. sejalan dengan yang diungkapkan diatas, Muladi mengatakan :

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tidak dapat diatasi, mungkin timbulnya anti rehabilitas dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sama.

lembaga permasyarakatan hanyalah salah satu sub sistem dari peradilan pidana (criminal justice system) yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipikirkan sebagian demi

² Firman Hasan, 1996, *Jurnal Hukum Yustisia*, Padang, Hal 56

sebagian artinya pelakuan dari aparat penegak hukum sebelumnya akan mempengaruhi sikap pelaku terhadap rehabilitasi.³

Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 16 juni 2007 dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap kasus tindak pidana perkosaan atas nama Kurniadi Als Adi Bin Muhamadiyah yang dihukum Penjara selama 8 tahun berikutnya adalah atas nama terdakwa Riyzal effendi bin syahori dengan lama penjara selama 2 tahun.

Jika dilihat dari putusan pengadilan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat jenis hukum yang sama namun terdapat perbedaan putusan yang dijatuhkan terhadap masing-masing terdakwa. Hal ini dikarenakan adanya keluasaan yang dimiliki Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Hakim bebas memilih *strafsoort (jenis pidana) dan strafmaat (cara menjatuhkan pidana)* yang dijatuhkan.⁴ yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut". adanya ketentuan pasal 12 ayat (2) KUHP merupakan maksimum dan minimum. Dengan adanya asas maksimum dan minimum adalah 1 hari dan maksimum adalah 15 tahun penjara. dengan demikian dalam menerapkan ancaman pidana dalam tindak pidana perkosaan kedalam situasi kongkrit, hakim mempunyai kebebasan menentukan lamanya pidana penjara dalam batas minimum dan maksimum yang terdapat pada ketentuan pasal yang dilanggar.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, Hal 54

⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico. hal 17

Dengan adanya kebebasan hakim dalam menentukan jenis pidana dan kebebasan memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti terdapat dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah hak yang sangat subjektif sekali tergantung penilaian hakim pidana itu seperti pertimbangan hakim menjatuhkan pidana lebih ringan terhadap kasus pemerkosaan yang masih muda, padahal tidak adanya jaminan yang pasti dengan penjatuhan pidana yang lebih ringan terhadap kasus perkosaan yang masih muda tidak akan menggulangi tindak perkosaan lagi, sebaliknya apabila perkosaan sudah berumur cenderung dijatuhi pidana lebih berat oleh Hakim.

Karena tidak adanya standar dalam memberikan patokan pidana yang jelas terhadap terpidana akan semakin menimbulkan disparitas pidana semakin besar yang akan dilakukan Hakim Pidana. Hal ini akan menimbulkan anggapan masyarakat awam dan terpidana bahwa penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap kasus yang sama khususnya kasus perkosaan akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan menjadikan masyarakat tidak mempercayai lembaga pengadilan sebagai tempat mencari dan menemukan keadilan bagi terpidana dan masyarakat. karena penggunaan "judicial Discretion" tidak ada sanksi yang mengaturnya akibatnya semakin mempebesar penyalahgunaan "judicial Discertion" ini.

Hingga saat ini hukum belum mampu memberikan keadilan yang layak kepada yang berhak walaupun telah masuk dalam proses peradilan pidana. Tampaknya tiada satu pranata yang dapat menjamin

terdapat perlakuan yang sama terhadap setiap korban, tersangka atau terdakwa.

“Walaupun konstitusi dan perangkat hukum lainnya memberikan jaminan persamaan di muka hukum, bukan rahasia lagi bahwa perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa acapkali tergantung *who is who*⁵

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu Hakim harus menelaah dan memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan kepada Hakim yaitu tentang kebenaran peristiwa pidana yang dijatuhkan kepada Hakim, setelah itu hakim menghubungkan peristiwa pidana tersebut dengan alat bukti seperti yang tercantum dalam pasal 184 KUHP yang terdiri atas : keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Alat bukti tersebut digunakan dalam upaya pembuktian untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dalam dakwaan, dalam hal ini minimal ada dua alat bukti dalam suatu tindak pidana.

Karena pembuktian dalam tindak pidana perkosaan sulit terungkap yaitu mengenai unsur-unsur perkosaan, yang sering disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kecenderungan korban perkosaan melapor ke aparat setelah beberapa waktu tindak pidana terjadi, akibatnya bekas-bekas tindak pidana sudah hilang seperti bekas pukulan, hal ini disebabkan karena pertimbangan rasa malu dari diri korban serta stress pasca perkosaan, disamping itu juga kasus perkosaan biasanya tidak ada saksi yang melihat dan adanya keterangan terdakwa yang kadangkala

⁵ Harkriastuti 9 Maret 2003, *hukum belum adil*, harian sriwijaya post, hal 16

menyudutkan korban seperti keterangan terdakwa yang menyatakan hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara korban dengan pelaku sehingga sangat sulit terungkap dalam pembuktiannya dipersidangan.

Akibat dari faktor-faktor pembuktian dalam tindak pidana perkosaan sulit terungkap maka akan membuat angka perkosaan meningkat karena tidak ada upaya penanggulangan yang tepat dari aparat penegak hukum dan akan membuat disparitas pemberian pidana perkosaan semakin mencolok.

Adapun tujuan pemidanaan dalam hukum positif (KUHP) tidak diatur secara tegas tentang pemidanaan. tetapi nantinya akan diatur didalam Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2005 yang menyebutkan:⁶

- ayat 1. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- ayat 2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk bermasyarakat.
- ayat 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- ayat 4. Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Tujuan pemberian pidana seperti yang dikemukakan diatas, tidak akan tercapai apabila “terpidana merasa sudah tidak dapat menemukan keadilan dalam

⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Elsam, hal 15

sistem peradilan pidana, dikarenakan terpidana yang mendapatkan hukuman lebih berat dari pada terpidana lainnya akan memperbandingkan pidana yang dijatuhkan kepadanya, kemudian merasa menjadi korban dari Sistem Peradilan Pidana”⁷

Dalam pemberian pidana oleh hakim perlu memperhatikan hal-hal yang tampak apa yang dirasa adil bagi pencari keadilan. Sesuai yang tercantum dalam *Memorie van Toelichting* dari WvS Belanda tahun 1988. Yang terjemahnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana. Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya? Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? kerugian apa saja yang di timbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara Minimum dan Maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimum pidana yang bisa itu sudah memadai’

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka penulis tertarik menulis penelitian tentang **“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”**

⁷ Muladi dan Barda, *Op Cit.* Hal 1

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dikaitkan dengan judul, maka disini penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Palembang ?
- b. Upaya untuk meminimalkan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk meminimalkan agar tidak terjadi disparitas pidana yang terlalu mencolok dalam tindak pidana perkosaan dan juga untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama yang disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang sehubungan dengan kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan. Karena adanya kebebasan hakim dalam memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan yang menimbulkan disparitas pidana akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan terhadap korban,

masyarakat pencari keadilan dan juga akan melemahkan kepercayaan dalam masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Untuk memberikan kegunaan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak khususnya aparat dalam rangka meminimalkan agar tidak terjadi disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan, dan juga diharapkan dapat menyumbangkan suatu mekanisme dalam keseragaman untuk mengatasi disparitas pidana serta secara luas meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Pendekatan secara Yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai fungsi hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya disparitas itu.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data Primer

Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris

2. Data Sekunder

Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif

b. Sumber data

Sumber data untuk penyusunan skripsi ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah semua data dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya dapatkan secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder adalah:

- a) Bahan hukum primer yaitu kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia seperti
 1. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang mempunyai keputusan hukum yang tetap
 3. Doktrin, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan disparitas hukum

4. Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 Tentang kehakiman

- b) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c) Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan skripsi untuk melengkapi data ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Peradilan Negeri Palembang Klas I Palembang.

4. Populasi dan Sample

Dalam penarikan sample, dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, Pengambilan elemen yang dimasuk dalam sample, yaitu mereka yang representative atau mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis akan melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim dengan teknik *purposive sampling*. Peneliti akan

mencoba untuk mendapatkan data-data tersebut dari instansi terkait seperti di Pengadilan Negeri Palembang.

Dan untuk mendapatkan data yang dimaksud peneliti menggunakan metode:

b. Wawancara.

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber yang diyakini memiliki informasi atau data yang diperlukan dan berguna dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi.

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Disparitas.Penjatuhan Pidana oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

d. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana internet. Untuk mendukung data primer dimaksud, dilakukan penelusuran data sekunder berupa data-data yang berhubungan dengan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku kasus perkosaan ini.

6. Teknik Analisa Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan

dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Zainal,2005 *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*,ELSAM Lembaga Studi Advokasi Masyarakat
- Chazawi,Adami,2002 "*Pelajaran Hukum Pidana 1*".*Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rafa Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan* : dari Restribusi ke Reformasi, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hasan,Firman,1997, *Jurnal Hukum Yustisia*, Padang, Fakultas Hukum Andalas.
- Karnasudirja, Edi Djunaedi, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.
- Koeswadji,Hermien Hadiati,1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung,Armico.
- Budiono,2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,Surabaya, Karya Agung.
- Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reineka Cipta.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung. Alumni.
- Nashriana,2005, *Diktat Hukum Penitensier*, Palembang, Fakuktas Hukum Universitas Sriwijaya,
- Prakoso, Djoko, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pemidanaan Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Soesilo, Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Vaza,Herry ,2005, *Pengertian Sistem dan Teknologi Konstruksi*, WWW.Wiki.Com